

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam perkara penetapan Nomor 438/Pdt.P/2020/PA.Bm, permohonan yang diajukan oleh pemohon hendak menikahkan anak perempuannya yang berinisial SR dengan seorang laki-laki yang berinisial AM. Yang di mana pernikahan keduanya ini sebelumnya pernah diajukan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) akan tetapi ditolak karena belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan. Dalam permohonannya pada Pengadilan Agama Bima, pemohon memiliki alasan dan bukti surat yang kuat untuk mendapatkan penetapan dispensasi terhadap anak perempuannya yang belum memenuhi batas minimal usia perkawinan. Dan diantara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali belum terpenuhinya batas minimal usia perkawinan. Sehingga atas hal-hal tersebut pemohon memohon kepada bapak ketua pengadilan agama Bima agar berkenan mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Dalam Perkara Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2020/PA.Bm, yang menjadi pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan perkara ini ialah kewenangan Pengadilan Agama Bima dalam menetapkan perkara, kelengkapan bukti-bukti surat dan saksi

pihak yang mengajukan permohonan, Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak ada penghalang untuk melangsungkan pernikahan, penyimpangan batas usia minimal perkawinan, asas kemaslahatan dan kemudharatan. Selain dari itu, hakim juga menilai dari beberapa unsur, yakni unsur keadilan, kemanfaatan hukum untuk masyarakat, serta kepastian hukum.

B. SARAN

1. Pada perihal seperti ini peran dari orang tua sangat diperlukan. Orang tua seharusnya dapat mengamalkan nilai-nilai agama dari kecil, sebab di dalam agama Islam sendiri membatasi hubungan pertemanan antara pria dan wanita, apalagi mencapai pada jenjang berpacaran. Sebab pacaran bisa menimbulkan konsekuensi yang begitu berbahaya terlebih untuk wanita, seperti perkara diatas yakni hamil sebelum melakukan perkawinan yang sah. Selanjutnya diperlukan upaya kontrol yang lebih oleh orang tua guna lebih mengawasi pergaulan anak-anaknya, agar terlepas terhadap fatalnya akibat yang muncul dari pergaulan yang tidak benar.
2. Diharapkan kepada Majelis Hakim disamping mengabulkan permohonan dispensasi karena menolak terjadinya kerusakan atau perbuatan-perbuatan tercela, juga untuk lebih mempertimbangkan efek jera yang seharusnya diberikan kepada pihak pemohon maupun pihak yang dimohonkan dispensasinya tersebut. Karena jika tidak ada bentuk efek jera dalam amar putusan dispensasi ini akan berdampak

pada pandangan masyarakat luas terkait pernikahan dini karena hamil diluar nikah. Masyarakat cenderung akan menggampangkan ataupun menganggap remeh perbuatan (hamil diluar nikah) ini.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. Buku Ajar Hukum Perkawinan. Sulawesi : Unimal Press
- Erlies Septiana Nurbani dan H. Salim HS. 2014. Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Moh Ali Wafa. 2018. Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil. Tangerang : YASMI
- Tinuk Dwi Cahyani. 2020. Hukum Perkawinan. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang

Jurnal :

- Wiratni Ahmadi. 2008. “Hak dan Kewajiban Wanita dalam Keluarga Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” dalam *Jurnal Pro Justitia*, Vol. 26 No. 4
- Diana Pangemanan dan Rudy R. Watulingas. 2021. “Tinjauan Hukum Perkawinan diBawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019” dalam *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IX No. 6
- Naufa Salsabila dan Hariyo Sulistiyantoro. 2021. “Dispensasi Kawin di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019” dalam *jurnal Syntax Admiration*, Vol. 2 No. 6
- Zulfiani. 2017. “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” dalam *Jurnal Samudera Keadilan*, Vol.12 No. 2
- Santoso. 2016. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat” dalam *Jurnal Yudisia*, Vol. 7 No. 2
- Muhammad Iqbal Rabiah. 2020. “Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak di Bawah Umur” dalam *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3 No. 1
- Muziyannah dan Anies Shahita Aulia Arafah. 2021. “Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019” dalam *Jurnal Literasi*, Vol. 1 No. 2
- Akhmad Shodikin. 2015. “Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan” dalam *Jurnal Mahkamah*, Vol. 9 No. 1
- Syeh Sarip Hadaiyatullah. 2020. “Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin” dalam *Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 1
- Asep Aulia Ulfan dan Destri Budi Nugraheni, 2014 “Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun Dalam Perkawinan Islam” dalam *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1 No. 1
- Oyoh Bariah, 2014 “Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam”, dalam *Jurnal Ilmiah Solusi*, Vol. 1 No. 4
- Itsanaatul Lathifah, 2015 “Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan”, dalam *Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 3 No.1

Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Tata Cara Perkawinan



LAMPIRAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 438/Pdt.P/2020/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan PENETAPAN dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bima, 18 April 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA BIMA, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada tanggal 23 September 2020 dengan register perkara Nomor 438/Pdt.P/2020/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak perempuan Pemohon yang bernama: **Salama Rodiatun Hasanah binti Imran**, Ttl: Biam, 01-01-2003, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KOTA BIMA, dengan seorang laki-laki yang bernama : **Adam Malik bin Ahmad**, Ttl: Bima, 18-01-1987, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di RT.004 RW.002 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima;
2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak perempuan Pemohon yang bernama: **Salama Rodiatun Hasanah binti Imran** tersebut umurnya belum genap 19 tahun;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Pen. Nomor. 417/Pdt.P/2020/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hubungan antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai satu sama lain dan anak perempuan Pemohon diketahui dalam keadaan tidak hamil;
4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;
5. Bahwa antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesusuan);
6. Bahwa anak perempuan Pemohon sudah pernah dilamar oleh calon suaminya tersebut dan diterima baik oleh Pemohon dan keluarga;
7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Asakota Kota Bima, Nomor: B.322/Kua.18.08.01/Pw.01/9/2020 tanggal 23-09-2020 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat anak perempuan Pemohon belum genap 19 tahun;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PETITUM :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak perempuan Pemohon yang bernama: **Salama Rodiatun Hasanah binti Imran**, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama: **Adam Malik bin Ahmad**;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Pen. Nomor. 417/Pdt.P/2020/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidair

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk perkara volunteer sehingga tidak wajib dilakukan mediasi;

Bahwa selanjutnya Hakim telah menasehati Pemohon, anak Pemohon /calon suami, calon istri sesuai yang termuat dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terkait dengan :

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga; namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin terhadap anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon belum pernah dilamar orang lain, selain calon suaminya sekarang.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan sangat erat bahkan telah hamil 2 bulan,
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan (tidak ada halangan menikah);

Hlm. 3 dari 12 hlm. Pen. Nomor. 417/Pdt.P/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan keluarganya telah menyetujui anaknya untuk menikah dengan **Adam Malik bin Ahmad**,

Bahwa anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa ia telah berpacaran dengan calon suami bahkan telah melakukan hubungan badan dan telah hamil selama 2 bulan;
- Bahwa ia belum pernah menikah dan belum pernah dipinang orang lain;
- Bahwa ia siap menikah dengan calon suami tanpa ada paksaan dari orang lain dan saya akan mampu memperlakukan diri sebagai ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5272011804690003 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bima tanggal 22 Pebruari 2018, yang telah dimaterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 527201111070006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima tanggal 12 Desember 2007, yang telah dimaterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Salama Rodiatun Hasanah binti Imran** Nomor 5272CLU1111200703662, tanggal 12 Nopember 20079 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan nomor : B-322/kua 18.08.01/09/220 Tanggal 23 September 2020, yang dikeluarkan oleh

Hlm. 4 dari 12 hlm. Pen. Nomor. 417/Pdt.P/2020/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat keterangan hamil Nomor : 188.4/030/PKM-02/IX/2020 yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Paruga, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.5

B. saksi-saksi

1. Nuraini binti Ahmad, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Rt. 11 Rw. 07 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima., dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman/tetangga
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya namun belum cukup umur
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon maupun calon suaminya
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal
- Bahwa anak Pemohon tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan dengan calon suaminya

2. Nuraini binti Ahmad, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Rt. 11 Rw. 07 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima. dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena anaknya akan menikah dengan anak Pemohon
- Bahwa Pemohon minta dispensasi untuk anaknya karena anaknya belum cukup umur
- Bahwa Pemohon mengetahui anak Pemohon masih gadis
- Bahwa saksi menyetujui anak Pemohon menikah dengan anaknya;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Pen. Nomor. 417/Pdt.P/2020/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tidak memiliki halangan untuk menikah

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan memohon penetapan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidangperkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama **Salama Rodiatun Hasanah binti Imran** dengan alasan akan segera menikahkan anaknya tersebut dengan lelaki bernama **Salama Rodiatun Hasanah binti Imran** karena anaknya telah hamil 2 bulan dan telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak dan antara anaknya dengan calon suaminya tidak terdapat penghalang untuk menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon dan anak yang dimintakan dispensasi kawin atau calon isteri mengenai resiko atau dampak dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin untuk anaknya;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Pen. Nomor. 417/Pdt.P/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hakim telah mendengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menyatakan anaknya telah hamil 2 bulan dan tidak ada penghalang untuk dilangsungkannya perkawinan kecuali umur anaknya yang belum berusia 19 tahun. Selain itu keluarganya dan keluarga calon suami anaknya telah menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak yang yang dimintakan dispensasi kawin yang pada pokoknya menyatakan akan segera menikah dengan calon suaminya yang bernama **Salama Rodiatun Hasanah binti Imran** tanpa paksaan dari orang lain karena telah menjalin hubungan yang sangat erat bahkan diirinya dalam keadaan hamil 2 bulan serta siap membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto kopi kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga adalah akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat domisili Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat maka terbukti Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima, sehingga Pengadilan Agama Bima memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas anak Pemohon I sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian maka telah terbukti anak Pemohon yang bernama **Salama Rodiatun Hasanah binti Imran** lahir pada tanggal 1 Januari 2003;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang hasil penolakan dari PPN untuk dilangsungkannya pernikahan anak Pemohon karena

Hlm. 7 dari 12 hlm. Pen. Nomor. 417/Pdt.P/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang hasil pemeriksaan medis atas nama anak Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian maka terbukti anak Pemohon dalam keadaan hamil;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon serta bukti-bukti telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin bernama **Salama Rodiatun Hasanah binti Imran** lahir pada tanggal 1 Januari 2003;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suaminya yang bernama **Adam Malik bin Ahmad** dan siap menikah tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anaknya telah sepakat untuk menikahkan anak-anaknya;
- Bahwa anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin telah siap membina rumah tangga dengan calon suaminya;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Pen. Nomor. 417/Pdt.P/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin saat ini baru berusia 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon siap untuk menikah tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat penghalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan dan mencapai tujuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rohmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa perlu kesiapan fisik, mental dan spiritual terutama bagi seorang perempuan sebagai calon istri dan calon ibu;

Menimbang, bahwa batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni calon istri atau wanita sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa usia anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin baru berumur 17 tahun sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan bagi seorang calon suami dan calon istri yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permohonan dispensasi oleh orang tua calon mempelai kepada Pengadilan, *in casu* Pengadilan Agama yang didasarkan kepada keadaan yang mendesak disertai bukti-bukti yang mendukung;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Pen. Nomor. 417/Pdt.P/2020/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai Majelis Hakim sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa diantara tujuan pembatasan usia perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan melalui dengan cara adanya kesiapan fisik, mental dan spiritual terutama bagi seorang perempuan sebagai istri dan calon ibu. Kesehatan jasmani dan rohani sebagai modal mencapai tujuan perkawinan, sedangkan kesehatan keturunan yang dimaksud adalah bagian dari implikasi atau akibat dari adanya perkawinan

Menimbang, bahwa kekhawatiran Pemohon terhadap anaknya akan terjerumus ke arah pergaulan bebas atau perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan menurut pendapat Hakim dapat dijadikan alasan yang mendesak atau darurat untuk menyimpangi ketentuan batasan umur perkawinan sebagaimana ditentukan perundang-undangan. Keadaan darurat tersebut dalam kasus ini harus didahulukan dari pada menggapai kemaslahatan sebagaimana kaidah fiqihyah yang tercantum dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir* halaman 62 yang kemudian diambil alih dan merupakan pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk kawin bertujuan untuk menolak kerusakan/*mafsadat* yakni agar tidak melakukan perbuatan tercela seperti melakukan hubungan suami isteri. Oleh karena itu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon lebih utama daripada mencapai kemaslahatan dengan menunda perkawinan keduanya sampai memenuhi usia yang telah disyaratkan untuk kawin;

Menimbang, bahwa menolak kerusakan/*mafsadat* lainnya adalah untuk menghindari anak Pemohon melakukan kawin bawah tangan atau kawin yang

Hlm. 10 dari 12 hlm. Pen. Nomor. 417/Pdt.P/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Dengan adanya kawin bawah tangan maka semakin besar mafsadat atau kerusakan hukumnya terutama bagi calon isteri dan anak-anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan bawah tangan, dimana hak-haknya dan status hukumnya terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anaknya yang bernama bernama **Salama Rodiatun Hasanah binti Imran** umur 17 tahun untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Adam Malik bin Ahmad** patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memerhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang **Salama Rodiatun Hasanah binti Imran** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Adam Malik bin Ahmad**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1442 *Hijriah*, oleh kami H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima, dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. H. Ikhlas sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hlm. 11 dari 12 hlm. Pen. Nomor. 417/Pdt.P/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

H. Ridwan Fauzi, S.Ag

Panitera Pengganti,

Drs. H. Ikhlas

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	70.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	25.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	201.000,00
(dua ratus satu ribu rupiah)			

Hlm. 12 dari 12 hlm. Pen. Nomor. 417/Pdt.P/2020/PA.Bm.



har In...
aulian Ar...
a,

Hlm. 13 dari 12 hlm. Pen. Nomor. 417/Pdt.P/2020/PA.Bm.